



P E N E T A P A N
Nomor 114/Pdt.Plw/2024/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

WAHYUNINGSIH, NIK. 3578235910660001, Tempat, tgl. Lahir: Sidoarjo, 19 Oktober 1966, Perempuan, Pekerjaan: Swasta, Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal di Perum. Puri Indah Blok F no. 5, Desa Suko, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Email: wahyuningsih@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**;

YUDHI KUSUMAWANTO, NIK. 3578231102720002, Tempat, tgl. Lahir: Yogyakarta, 11 Februari 1972, Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal di Perum. Puri Indah Blok F no. 5, Desa Suko, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Email: yudhikusumawanto@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;

Selanjutnya Pelawan I dan Pelawan II disebut sebagai **Para Pelawan**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I. S. Asharry, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum I. S. Asharry, SH dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Kalisari Sayangan I no. 25, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Email: is.asharry@gmail.com sesuai surat kuasa tanggal 29 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 April 2024;

L A W A N

ANDRIYAS, tempat tinggal di: Mutiara Regency blok C.35, Jalan Jati Sidoarjo, email: aye.lebron@rocketmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Davy Hindranata, S.H.,M.H. Dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Davy Hindranata & Partners, beralamat kantor di Jalan Raya Gubeng No. 30-32, Blok B-1 Gubeng, Kota Surabaya, Email: hindranatadavy@yahoo.com sesuai surat kuasa tanggal 4 April 2024

Penetapan Nomor 114/Pdt.Plw/2024/PN.Sda Halaman 1 dari 4

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 April 2024;

Para Pelawan dan Terlawan selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **para Pihak**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 1 April 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 2 April 2024 dengan register nomor perkara 114/Pdt.Plw/2024/PN. Sda;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk pihak Para Pihak hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis pada tanggal 3 Juli 2024 dengan alasan oleh karena rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan perlawanan No. 114.Pdt.Plw/2024/PN. Sda telah di eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan juga keberadaan Para Pelawan sudah tidak di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berkas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Para Pelawan adalah sebagaimana termuat didalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pelawan telah mengajukan Permohonan supaya Gugatannya tersebut dicabut, sesuai dengan ketentuan **Pasal 271 Rv Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv)** yaitu dalam **alinea 1 pasal 271 Rv** tersebut diatur bahwa "*penggugat dapat mencabut perkaranya selama tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut*" ;

Penetapan Nomor 114/Pdt.Plw/2024/PN.Sda Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim menjelaskan kepada Kuasa Para Pelawan bahwa sesuai dengan pasal 271 dan 272 RV, pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Terlawan sudah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Terlawan;

Menimbang, bahwa Terlawan melalui Kuasa Hukumnya menyetujui adanya pencabutan perkara tersebut, maka Hakim menyatakan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena gugatan Para Pelawan telah dicabut, maka Para Pelawan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Pelawan dikabulkan, maka pencabutan gugatan tersebut telah mengakhiri perkara ini sehingga para pihak secara hukum kembali dalam keadaan semula;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan perlawanan Nomor: 114/Pdt.Plw/2024/PN Sda yang diajukan oleh Kuasa Para Pelawan tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perdata gugatan perlawanan Nomor: 114/Pdt.Plw/2024/PN Sda telah selesai dengan dicabutnya surat gugatan oleh pihak Kuasa Para Pelawan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan perlawanan Nomor 114/Pdt.Plw/2024/PN Sda, tersebut pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang ditetapkan sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari **Senin, 15 Juli 2024** oleh kami, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. dan Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 114/Pdt.Plw/2024/PN Sda tanggal 2 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Penetapan Nomor 114/Pdt.Plw/2024/PN.Sda Halaman 3 dari 4

2. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan serta Penetapan tersebut telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	: Rp. 100.000,00
3. PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Panggilan	: Rp. 200.000,00 +
Jumlah	: Rp 370.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)